



BUPATI BONE BOLANGO
 PROVINSI GORONTALO
 PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR 12 TAHUN 2025

12
 7 Juli

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
KEPALA BADAN	: [Signature]
KABID	: [Signature]

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 tahun.
3. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

BAB II

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.








BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN II	: 
KEPALA BADAN	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
Pada Tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


IWAN MUSTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR 12



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/HKM/ /2024

Suwawa, Juni 2025

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAMLAN ADAM, SH
NIP. 19680516 200501 1 008

10
4 Juni



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 01 Kompleks Kantor Bupati Kecamatan Suwawa - 96184

TELAHAAN STAF

Kepada : Yth, Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango
Nomor : B-000.7.2.6/Bappeda Litbang-BB/TS/16/VI/2025
Tanggal : 30 Juni 2025
Perihal : **Permohonan Persetujuan Penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2025**

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pertimbangan : a. Bahwa untuk menyesuaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Organisasi Perangkat Daerah agar tetap relevan, efektif, efisien dan sesuai dengan kondisi aktual serta arah kebijakan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025

W. Bupati Bone Bolango

Setujui

Proses

ketent...

J. B.

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada point a maka perlu dibuat **Peraturan Kepala Daerah Bone Bolango tentang Perubahan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2025.**

Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan ini kami mengharapkan kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat memberikan persetujuan guna penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2025.

Penutup : Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk untuk pelaksanaannya. Atas perkenan dan persetujuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,



ROSWATY AGUS, S.Pt
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701127 199603 2 003



BUPATI BONE BOLANGO

Jl. Prof. Dr. Bj. Ing. Habibie no. 01 desa ulantha kecamatan suwawa

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango
 DITERIMA TANGGAL : 11 Juni 2025
 NO. AGENDA :
 TGL SURAT : 30 Juni 2025
 SIFAT : BIASA SEGERA
 NO. SURAT : B-000.7-2.6/Bappeda Litbang-BB/TS/16/VI/2025 SANGAT SEGERA RAHASIA

PERIHAL : Permohonan persetujuan penerbitan Peraturan Kepala Daerah tentang Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025

DISPOSISI BUPATI

DITERUSKAN KEPADA Sdr :

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> WABUP | <input type="checkbox"/> TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN | <input type="checkbox"/> PANTAU |
| <input type="checkbox"/> SEKDA | <input type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT | <input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN I | <input type="checkbox"/> KOORDINASI/KONFIRMASI | <input type="checkbox"/> TINDAK LANJUT DAN LAPOR |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN II | <input type="checkbox"/> AGENDAKAN | <input type="checkbox"/> PROSES SESUAI KETENTUAN |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN III | <input type="checkbox"/> HADIRI/WAKILI | <input type="checkbox"/> BAHAS TINDAK LANJUT |

CATATAN :

DISPOSISI WAKIL BUPATI

DITERUSKAN KEPADA Sdr :

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> SEKDA | <input type="checkbox"/> TANGGAPAN SARAN & TELAAHAN | <input type="checkbox"/> PANTAU |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN I | <input checked="" type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT | <input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN II | <input type="checkbox"/> KOORDINASI/KONFIRMASI | <input type="checkbox"/> TINDAK LANJUT DAN LAPOR |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN II | <input type="checkbox"/> AGENDAKAN | <input checked="" type="checkbox"/> PROSES SESUAI KETENTUAN |
| | <input type="checkbox"/> HADIRI/WAKILI | <input type="checkbox"/> BAHAS TINDAK LANJUT |

CATATAN :

1-7/7
 Yon. Da. Bappeda
 Radas & TL sesuai dengan
 Sarankan dr RPPD p. p/4/25